

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah kondisi fisik, mental dan sosial yang baik, dalam hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kondisi fisik tubuh, kesejahteraan mental, kemampuan sehari-hari, hubungan sosial yang positif dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan UUD 1945 melalui pembangunan Nasional yang berkesinambungan. Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan Nasional bertujuan untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Negara Indonesia sangat mendukung dalam pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia dengan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Menurut Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja yang sehat untuk mewujudkan Kecamatan sehat. Tujuan Puskesmas bagi masyarakat adalah memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, teknologi tepat guna, dan keterpaduan dan kesinambungan. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses

dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan.

Puskesmas melaksanakan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Pribadi (UKP). Dalam melaksanakan UKM, Puskesmas berwenang menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan, melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait, melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas, memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan, memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual, melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan, memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit, melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga, serta melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan UKP, Puskesmas berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi, melaksanakan penyelenggaraan rekam medis, melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan, melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas, melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan, serta melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas

pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Permenkes Nomor 43 tahun 2019, Puskesmas harus ada di setiap Kecamatan, dan dalam beberapa pertimbangan, seperti pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas, dalam 1 Kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 Puskesmas. Puskesmas harus memiliki paling sedikit dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutritionis, tenaga Apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, serta ahli teknologi laboratorium medik dengan menghitung kebutuhan ideal.

Menurut Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (2019), pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelayanan kesehatan tidak hanya dilakukan di rumah sakit, namun dilakukan di Puskesmas. Pelayanan kefarmasian Puskesmas dilakukan di ruang farmasi. Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinis. Tenaga kesehatan yang berwenang dalam mengatur pelayanan kefarmasian adalah Apoteker. Apoteker Penanggung Jawab Puskesmas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik yang baik dan memadai. Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, terutama dalam bidang kefarmasian terkait dengan pencegahan terjadinya masalah obat atau mencegah terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), yang bertujuan untuk keselamatan pasien (*patient safety*).

Calon Apoteker yang akan menjadi seorang Apoteker memiliki harus pengetahuan dan keterampilan dalam hal pelayanan kefarmasian, calon Apoteker perlu dibekali dengan pengalaman praktek kerja secara langsung di Puskesmas atau Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA ini akan dilakukan di Puskesmas Kenjeran Jl. Tambak Deres no. 2 Kecamatan Bulak, kota Surabaya pada tanggal 08 April -03 Mei 2024. Melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini calon Apoteker mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar yang ada sehingga semua tujuan dan harapan bisa tercapai dan calon Apoteker bisa memahami semua standar pelayanan kefarmasian tersebut secara nyata dan bisa mengerti kegiatan yang perlu dilakukan di Puskesmas. Selain itu, dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker, calon Apoteker akan dihadapkan dengan gambaran nyata permasalahan yang sering terjadi di pekerjaan kefarmasian sehingga bisa mempersiapkan calon Apoteker dalam menghadapi dunia kerja.

## **1.2 Tujuan PKPA**

1. Meningkatkan pemahaman para calon Apoteker mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker di Puskesmas.
2. Meningkatkan pemahaman para calon Apoteker mengenai pengelolaan sediaan farmasi, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan alat kesehatan (Alkes) yang dilakukan di Puskesmas.
3. Meningkatkan kemampuan para calon Apoteker mengenai *patient care*, *compounding*, *dispensing*, monitoring efek samping obat, serta pelayanan informasi obat di Puskesmas.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai Apoteker profesional.

## **1.3 Manfaat PKPA**

1. Memperoleh pemahaman para calon Apoteker mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker di Puskesmas.
2. Memperoleh pemahaman para calon Apoteker mengenai pengelolaan sediaan farmasi, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan alat kesehatan (Alkes) yang dilakukan di Puskesmas.
3. Memperoleh kemampuan para calon Apoteker mengenai *patient care*, *compounding*, *dispensing*, monitoring efek samping obat, serta pelayanan informasi obat di Puskesmas.
4. Memberikan kesiapan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai Apoteker profesional.